



Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871):

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51).

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud :

- a) Meningkatkan kinerja bidang Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja;

2. Tujuan :

- a) Tersusunnya dokumen perencanaan program / kegiatan dan anggaran yang tertib dan terukur (meliputi dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, IKU, Penetapan Kinerja)

### **4. TARGET / SASARAN**

Sasaran adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota

### **5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

#### **5.1. Forum Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan penyusunan Rencana Kerja Awal Bapenda Provinsi Bali (Tahun Anggaran 2026), sehingga terdapat keselarasan dan kesesuaian dalam perencanaan Program/Kegiatan dan anggaran Badan Pendapatan Daerah dan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

## **5.2. Penyusunan dokumen Perencanaan**

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang harus disusun oleh perangkat daerah sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran dalam mencapai tujuan strategis perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Gubernur Bali)

Dokumen perencanaan Bapenda Provinsi Bali meliputi :

- Dokumen Rencana Strategis Bapenda Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- Dokumen Rencana Kerja Bapenda Prov. Bali Tahun 2026 (meliputi dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Dokumen Renja);
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Bapenda Prov. Bali Tahun 2026;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berisi kinerja utama Bapenda Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- Dokumen Penetapan Kinerja (yang memuat Perjanjian Kinerja Struktural dan Staf) dalam mencapai tujuan strategis Bapenda Prov. Bali.

## **6. LOKASI KEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota

## **7. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen.

## **8. HASIL (OUTCOME)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu sebesar 100%

## 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 20.337.100,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

## 10. JADWAL KEGIATAN

| No | URAIAN  | I | II | III | IV |
|----|---|---|----|-----|----|
| 1  | Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026                          | √ |    |     |    |
| 2  | Forum Perangkat Daerah  | √ |    |     |    |
| 3  | Musrenbang Provinsi dan Penyusunan Rancangan Renja tahun 2026       |   | √  |     |    |
| 4  | Pembahasan KUA-PPAS dan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 |   |    | √   |    |
| 5  | Verifikasi Penyusunan RKA Tahun 2026                                |   |    |     | √  |
| 6  | Penyusunan DPA Tahun 2026   |   |    |     | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK  
PENYUSUNAN  
PERENCANAAN  
DAERAH**                      **DOKUMEN  
PERANGKAT  
DAERAH**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010



kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- d. Undang–Undang Nomer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Darah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51).

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud :

- a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan

#### 2. Tujuan :

- a) Tersusunnya dokumen evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara akuntabel (meliputi dokumen Aksi dan Rencana Aksi, LKjIP, SAKIP, SPIP, Neraca Keuangan)

### **4. TARGET / SASARAN**

Sasaran adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

### **5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi :

#### **5.1. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi**

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilakukan setiap bulan melalui penyusunan Laporan Realisasi

fisik dan Keuangan yang dilaporkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

- Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan tiap bulan akan dilakukan evaluasi Triwulan melalui aplikasi SIEP (Sistem Informasi Ekonomi pembangunan) untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan bersama Asisten III Administrasi Pembangunan.
- Monitoring internal sebagai pengendalian intern (SPIP) Bapenda Prov. Bali dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian kinerja atas output (keluaran) dan Outcome (hasil) kegiatan, dan capaian program, melalui penyusunan dokumen laporan Aksi dan Rencana Aksi yang dilakukan setiap Triwulan.
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Provinsi Bali sebagai sarana pelaporan atas pencapaian kinerja Bapenda Provinsi Bali.

## **5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Audited**

- Laporan keuangan dilakukan sebagai sarana monitoring terhadap Penyelenggaraan akuntansi berbasis Akrual dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan untuk Tahun yang telah berjalan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **6. LOKASI KEGIATAN**

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

## **7. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 6 Laporan.

## 8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu sebesar 100%.

## 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp 24.941.200,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

## 10. JADWAL KEGIATAN

| No | URAIAN  | I | II | III | IV |
|----|---|---|----|-----|----|
| 1  | Penyusunan Laporan SPJ Fungsional atas Penerimaan dan Pengeluaran | √ | √  | √   | √  |
| 2  | Monitoring Aksi dan Rencana Aksi                                  | √ | √  | √   | √  |
| 3  | Penyusunan LKjIP Tahun 2024                                       | √ |    |     |    |
| 4  | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan / SIEP            | √ | √  | √   | √  |
| 5  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024                      | √ |    |     |    |
| 6  | Monitoring Pengendalian Intern (SPIP)                             | √ | √  | √   | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010



பிள்மிந்ரூர் ரூபாபிர்மி இலி  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
இலாநாசி பிர்நூபலாநாசி னாநா  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி இலாநாசி  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR  
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN  
TAHUN 2024**

OPD : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Capaian Program : Nilai evaluasi manajemen kinerja (88)  
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (402 Orang/bulan)  
Hasil (Outcome) : Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan (100%)  
Tahun Anggaran : 2025

## 1. LATAR BELAKANG

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Renstra tersebut merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ingin diwujudkan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal serta menggambarkan

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)..

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. Undang–Undang Nomer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871):
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Darah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51).

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud :

- a) Salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, untuk itu diperlukan suatu sistem biaya yang efektif dan efisien.

#### 2. Tujuan :

- a) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

### **4. TARGET / SASARAN**

Sasaran adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

### **5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah penyediaan Gaji serta tunjangan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.



## 6. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

## 7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (402 Orang/bulan).

## 8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan (100%).

## 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan biaya Rp 29.429.732.892,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan biaya Rp. 78,325,536,395,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

## 10. JADWAL KEGIATAN

| No | URAIAN                            | I | II | III | IV |
|----|-----------------------------------|---|----|-----|----|
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | √ | √  | √   | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK  
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN  
ASN**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## 2. Gambaran Umum

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang Diklat PNS mengandung pengertian berupa proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat PNS ini dilakukan untuk mencapai daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, diadakanlah pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan pada pegawai.

Diklat teknis bidang umum/ administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan dan diklat teknis substantif merupakan ketrampilan dan aatau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Organisasi dan Aparatur Sipil Negara.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan apabila ada Undangan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Daerah ataupun Instansi Pusat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan : Undangan, PengSPJan, Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian.

**D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan

**E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



## 2. Gambaran Umum

Komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor supaya tetap hidup. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, baik di Instansi Induk maupun di UPTD untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya mengenai pelayanan administrasi umum.

### **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur.

### **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

#### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik waktu pelaksanaan pada Triwulan I.

### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.932.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671231 199603 2 010





ပိမိကိန္တု ဂျပာပိကျိ ကာပိ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ဗာဏာခါ ပိန္နဲပဏာခါ ဃာကဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ကာပိကိန္တု ဂျပာပိကျိ ဗာဏာခါ ပိန္နဲပဏာခါ ဃာကဒု (ပိမိကိန္တု) ဂျပာပိကျိ (ပိမိကိန္တု) ဂျပာပိကျိ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.                         |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                             |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian   |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali             |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                               |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |
| Keluaran        | : | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Target Keluaran | : | 2 paket  |
| Hasil           | : | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia             |
| Target Hasil    | : | 100%   |

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022

## 2. Gambaran Umum

Setiap organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya perlu didukung dengan tersedianya sarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan bagian penting dan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Maret 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

- a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
- b. Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

5.2.02.10.01.0036 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, waktu pelaksanaan pada triwulan I.

**E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 310.849.500,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိမိကိန္တု ဂျပာပိန္ဒူဝိ ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္ဒူပဗာခါ ဗာဏာဂဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ကိန္တု ဂျပာပိန္ဒူဝိ ကာပိ ဗာဏာခါ ပိန္ဒူပဗာခါ ဗာဏာဂဒု (ပိမိကိန္တု ဂျပာပိန္ဒူဝိ ကာပိ) ဗာဏာခါ ပိန္ဒူပဗာခါ ဗာဏာဂဒု  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.             |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                 |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian                               |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                   |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                 |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                   |
| Keluaran        | : | Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan        |
| Target Keluaran | : | 6 paket  |
| Hasil           | : | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia |
| Target Hasil    | : | 100%   |

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Kebutuhan manusia dapat dibagi 2, yakni kebutuhan Jasmani dan Rohani, untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani perlu ditunjang dengan kegiatan spiritual sesuai upacara Agama dan adat istiadat. Hal ini penting dilakukan karena tanpa terpenuhinya kebutuhan rohani niscaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, karena setiap manusia memerlukan keseimbangan kebutuhan dalam hidupnya.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan sub kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

## **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali jumlah dana Rp. 101.575.894,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဃာကဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ကာပိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.             |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                 |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian                               |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                   |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                 |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan          |
| Keluaran        | : | Jumlah Paket Barang Cetakan yang Disediakan        |
| Target Keluaran | : | 4 paket  |
| Hasil           | : | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia |
| Target Hasil    | : | 100%   |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## 2. Gambaran Umum

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan rangkaian penting dari suatu kegiatan, karena keperluan dan ketersediaan arsip merupakan hal yang wajib dibuat yang berguna sebagai bahan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Kegiatan cetak dan penggandaan yang menjadi alat bukti bagi telah terlaksananya suatu kegiatan yang juga merupakan dokumen sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

## **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 54.960.300,-.



Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



perundang-undangan dalam hal ini adalah surat kabar atau koran harian dan majalah bagi aparaturnya.

Pengadaan bahan bacaan digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam melakukan kegiatan/pelayanan sekaligus sebagai informasi timbal balik atas penilaian pelayanan yang dilakukan masyarakat/wajib pajak yang disampaikan melalui media cetak khususnya surat kabar serta mengkaji isu-isu lainnya yang berkembang terkait pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mengambil keputusan/kebijakan selanjutnya.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Aparatur.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Pengadaan Belanja Surat Kabar/majalah dilakukan dengan pembelian langsung dari agen koran sesuai jumlah dan jenis surat kabar/majalah yang telah ditentukan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan, setelah dilakukan pemesanan surat kabar/majalah kepada pihak agen/rekanan sesuai jumlah dan jenis yang telah ditentukan sebulan sebelumnya, pihak agen akan mengirimkan surat kabar/majalah sesuai surat pesanan yang dilakukan setiap hari atau setiap penerbitan surat kabar/majalah tersebut. Pendistribusian Surat Kabar hanya ke Kepala Badan saja.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Pelaksana kegiatan : Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

Pemesanan Surat Kabar/Majalah dilakukan setiap hari atau setiap penerbitan surat kabar/majalah yang bersangkutan selama 12 (duabelas) bulan yaitu dari Januari sampai Desember 2025.

**E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mengalokasikan dana sebesar Rp 2.428.800,-.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဃာဏာ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ဗာဏာခါ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.             |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                 |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian                               |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                   |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                 |
| Sub Kegiatan    | : | Fasilitasi Kunjungan Tamu                          |
| Keluaran        | : | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu           |
| Target Keluaran | : | 12 Laporan   |
| Hasil           | : | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia |
| Target Hasil    | : | 100%   |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bersifat rutinitas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam memfasilitasi Kunjungan Tamu. Maksud kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

### **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

### **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

#### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian.

### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.500.000,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာသာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဃာကဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာသာခါ ဗာသာခါ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု) ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.                              |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                                  |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian  |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali                  |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                    |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |
| Sub Kegiatan    | : | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |
| Keluaran        | : | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Target Keluaran | : | 12 Laporan  |
| Hasil           | : | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                  |
| Target Hasil    | : | 100%  |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.



- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas.

## 2. Gambaran Umum

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, humas, umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan baik dalam maupun luar daerah. Selain itu Sekretariat juga memfasilitasi penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.41.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan jumlah dana sebesar Rp. 471.325.000,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဗာဏာဂု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ဗာဏာဂု ဂျပာပိန္တု ကာပိ ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| OPD                             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali   |
| Bagian                          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali   |
| Sub Bagian                      | : | Umum dan Kepegawaian  |
| Program                         | : | Program Penunjuang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Provinsi                                     |
| Capaian Program                 | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |
| Kegiatan                        | : | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                      |
| Sub Kegiatan                    | : | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan  |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang Disediakan                      |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 100 Unit  |
| Hasil/Outcome Kegiatan          | : | Persentase penatausahaan<br>barang milik daerah yang tertib,<br>terukur, dan sesuai ketentuan |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | 100%  |

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Guna Menunjang tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Bali dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan Pendapatan Daerah. Untuk menunjang hal tersebut maka perlu diadakan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan guna mendukung visi pelayanan Bapenda Provinsi Bali.

### **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur dan wajib pajak.

### **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan sub kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

#### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan  
Kepegawaian

### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.2.02.02.01.0004. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, waktu pelaksanaan pada bulan Triwulan II.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 226.733.625,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဗာဏာဂဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ဗာဏာဂဒု ဂျပာပိန္တု ကာပိ ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ) (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ) (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| OPD                             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.   |
| Bagian                          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.   |
| Sub Bagian                      | : | Umum dan Kepegawaian   |
| Program                         | : | Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                 |
| Capaian Program                 | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| Kegiatan                        | : | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |
| Sub Kegiatan                    | : | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan                                |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 100 Unit   |
| Hasil/Outcome Kegiatan          | : | Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur dan sesuai ketentuan |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | 100%   |

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Guna Menunjang tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Bali dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk menunjang hal tersebut maka perlu diadakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya guna mendukung visi pelayanan Bapenda Provinsi Bali.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur dan wajib pajak.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan sub kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

#### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.04.0123 Belanja Perlatan dan Mesin -Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga-Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use), waktu pelaksanaan pada bulan Triwulan II.

5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Personal Computer, waktu pelaksanaan pada bulan Triwulan II.

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer, waktu pelaksanaan pada bulan Triwulan II.

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, waktu pelaksanaan pada bulan Triwulan II dan Triwulan III.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 972.478.400,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010





ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဗာဏာဂဒု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ဗာဏာဂဒု ဂျပာပိန္တု ကာပိ ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိန္တု ကာပိ (၂၀၀၅၅၅)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| OPD                             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  |
| Bagian                          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.  |
| Sub Bagian                      | : | Umum dan Kepegawaian  |
| Program                         | : | Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| Capaian Program                 | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |
| Kegiatan                        | : | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            |
| Sub Kegiatan                    | : | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan          |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 100 unit  |
| Hasil/Outcome Kegiatan          | : | Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur dan sesuai dengan ketentuan |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | 100%  |

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Guna menunjang tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Bali dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan Pendapatan Daerah. Untuk menunjang hal tersebut maka perlu diadakan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya guna mendukung visi pelayanan Bapenda Provinsi Bali.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur dan wajib pajak.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

#### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

- 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, waktu pelaksanaan pada bulan Januari s/d Desember 2025.
- 5.1.02.01.01.0036. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, waktu pelaksanaan pada bulan Agustus 2025.
- 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat kantor Lainnya, waktu pelaksanaan pada Agustus 2025.
- 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set, waktu pelaksanaan pada Triwulan II.
- 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel, waktu pelaksanaan pada Triwulan II.
- 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Pendingin, waktu pelaksanaan pada Triwulan II.
- 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, waktu pelaksanaan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III.
- 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan, waktu pelaksanaan pada Triwulan II.
- 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka, waktu pelaksanaan pada Triwulan II.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.483.475.850,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671231 199603 2 010



### **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan.

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

#### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

- a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
- b. Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/ Pengiriman, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana Rp. 3.148.700,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/ pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ບົຍນິຊັງ ງຽວບິຊຽນີ ຕາບິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ທາທາລິ ບິຊຽບທາລິ ທາດກຽ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ທາທາລິ ທາທາລິ ງຽວບິຊຽນີ ທາທາລິ ທາທາລິ ທາທາລິ (100000000) ທາທາລິ ທາທາລິ (100000000) ທາທາລິ ທາທາລິ ທາທາລິ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.                                 |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                                     |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian   |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali                     |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                       |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |
| Keluaran        | : | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Target Keluaran | : | 12 Laporan   |
| Hasil           | : | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                     |
| Target Hasil    | : | 100%   |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan faktor yang sangat menentukan dan bagian yang tak bisa terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan kegiatan secara normatif sekalipun dibutuhkan jasa komunikasi, air dan listrik yang

memadai. Mengingat begitu pentingnya sumber-sumber tersebut maka penyediaanya mutlak diperlukan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

- a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
- b. Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

## **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 387.433.104,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010





ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຽນີ ຕາບິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ທາທາລິ ບິຊຽບທາລິ ທາດກຽ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ທາທາລິ ທາທາລິ ງຽວບິຊຽນີ ງຽວບິຊຽນີ ທາທາລິ ທາທາລິ (100000000) ທາທາລິ ທາທາລິ (100000000) ທາທາລິ ທາທາລິ ທາທາລິ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| OPD             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.                               |
| Bagian          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.                                   |
| Sub Bagian      | : | Umum dan Kepegawaian   |
| Program         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali                   |
| Capaian Program | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                     |
| Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |
| Keluaran        | : | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Target Keluaran | : | 12 Laporan   |
| Hasil           | : | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                   |
| Target Hasil    | : | 100%   |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang menentukan demi tercapainya tujuan pencapaian hasil yang maksimal dari suatu rangkaian pekerja. Kebersihan dan kenyamanan unit kerja adalah hal yang didambakan oleh setiap pegawai/pekerja, menyikapi hal tersebut

maka peran jasa kebersihan sangat diperlukan demi terciptanya suasana kerja yang bersih, nyaman dan asri.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

### 4. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

b. Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 418.053.373,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantif diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Untuk menjaga agar kendaraan dimanfaatkan secara maksimal perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan kendaraan berupa service mesin, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak (BBM) dan Biaya Pajak Kendaraan. Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan selama tahun 2025.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan : perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, waktu pelaksanaan selama Januari s.d. Desember 2025.

5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, waktu pelaksanaan selama bulan Maret 2025.

5.1.02.02.02.005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0035. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 120.765.240,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantif diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Untuk menjaga agar kendaraan dimanfaatkan secara maksimal perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan kendaraan berupa service mesin, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak (BBM) dan Biaya Pajak Kendaraan. Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan selama Tahun 2025.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan : perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub bag Umum dan Kepegawaian.



#### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, waktu pelaksanaan selama Januari s.d. Desember 2025.

5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2024.

5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, waktu pelaksanaan selama bulan Maret 2025.

5.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0035. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.362.003.540,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗာဏာခါ ပိန္တုပဏာခါ ဗာဏာဂု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗာဏာခါ ဗာဏာဂု ဂျပာပိန္တု ကာပိ ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ) (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ) (ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| OPD                             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  |
| Bagian                          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.  |
| Sub Bagian                      | : | Umum dan Kepegawaian  |
| Program                         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali  |
| Capaian Program                 | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |
| Kegiatan                        | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |
| Sub Kegiatan                    | : | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 90 Unit   |
| Hasil                           | : | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai kebutuhan |
| Target Hasil                    | : | 100%  |

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Pemeliharaan rutin/berkala terhadap peralatan dan mesin lainnya merupakan bagian yang sangat diperlukan, karena proses kegiatan dapat berlangsung dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang memadai dan selalu siap pakai. Mengingat pentingnya peralatan dan mesin lainnya tersebut, maka pemeliharaan menjadi hal yang secara rutin yang harus dilakukan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan : perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0409. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan

jumlah dana sebesar Rp. 934.849.220,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပီမိကိန္တရ ဂျပာပိန္တရိ ကာပိ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ကာသန္တရိ ပီန္တရပဏ္ဍာန္တရိ ဘဏ္ဍာဌာန

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ဗဟုသုတ ပီမိကိန္တရ ဂျပာပိန္တရိ ကာပိ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| OPD                             | : | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  |
| Bagian                          | : | Sekretariat Bapenda Provinsi Bali.  |
| Sub Bagian                      | : | Umum dan Kepegawaian  |
| Program                         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali  |
| Capaian Program                 | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |
| Kegiatan                        | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |
| Sub Kegiatan                    | : | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 6 unit  |
| Hasil                           | : | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai kebutuhan |
| Target Hasil                    | : | 100%  |

### **A. LATAR BELAKANG**

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat, maka bangunan/gedung yang ada di Bapenda Provinsi Bali, sehingga perlu diadakan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor karena mengalami kerusakan baik karena faktor usia atau bencana alam.

### **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

### **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan: perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

#### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

### **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, waktu pelaksanaan pada bulan yaitu pada Triwulan III.

### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010





Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

## 2. Gambaran Umum

Pemeliharaan merupakan bagian yang mutlak diperlukan, karena tanpa pemeliharaan sekuat atau semegah apapun gedung akan lebih cepat mengalami kerusakan. Gedung merupakan bagian terpenting dari suatu proses kerja, karena sedikit sekali aktifitas yang bisa dilakukan diluar gedung. Mengingat pentingnya gedung maka pemeliharaan menjadi hal yang secara rutin dilakukan.

## **B. PENERIMAAN MANFAAT**

Aparatur

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan terstruktur mengenai sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi dan pelaksanaannya.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan : perencanaan, pengSPJan, realisasi dan pelaksanaan kegiatan  
Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2025.

### 3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

## **D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN**

5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.02.006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0117. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

5.1.02.03.03.0036. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.188.227.961,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR Kegiatan ini disusun sebagai pegangan/pedoman dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1).

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang HKPD, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **2. Tujuan**

Memastikan tersusunnya Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **4. TARGET / SASARAN**

Sasaran adalah Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

### **5. RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menerima usulan Ranperda dari Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan usulan Ranperda;
- c. Melaksanakan rapat pembahasan dengan melibatkan tim evaluasi Ranperda kab/kota;
- d. Melakukan sinkronisasi dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan; dan
- e. Menyusun SK Gubernur terkait evaluasi Ranperda Kab/Kota.

### **6. LOKASI KEGIATAN**

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bapenda Provinsi Bali.

### **7. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) Laporan.

## 8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota adalah Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina sebesar 100%.

## 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 27.008.900,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

## 10. JADWAL

| No | URAIAN  | TRIWULAN |    |     |    |
|----|---|----------|----|-----|----|
|    |   | I        | II | III | IV |
| 1. | Penerimaan Usulan Ranperda dari Kab/Kota                  | √        | √  | √   | √  |
| 2. | Rapat pembahasan Evaluasi Ranperda Kab/Kota               | √        | √  | √   | √  |
| 3. | Penetapan Hasil Evaluasi Ranperda Kab/Kota                | √        | √  | √   | √  |
| 4. | Sinkronisasi hasil evaluasi dengan Kemendagri & Kemenkeu  | √        | √  | √   | √  |
| 5. | Penyusunan SK Gubernur terkait Evaluasi Ranperda Kab/Kota | √        | √  | √   | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Denpasar, 22 Mei 2024

**PPTK EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN/  
KOTA**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010



ບົຍນິຄຸງ ງຽບນິຄຸງນິ ຕາບໍ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຕາບໍນິ ບົຍນິຄຸງນິ ງຽບນິຄຸງນິ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ຕາບໍນິ ສາທາລະນະ ທາງ ສາທາລະນະ ທາງ ສາທາລະນະ (10000000) ທາງ ສາທາລະນະ (10000000) ທາງ ສາທາລະນະ ທາງ ສາທາລະນະ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR**  
**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah.  
Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.  
Capaian Program : Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  
Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.  
Hasil (Outcome) : Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah.  
Tahun Anggaran : 2025

**1. LATAR BELAKANG**

a. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dominan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, perlu didukung oleh teknologi informasi sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sekaligus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank BPD Bali Nomor [B.00.415.4/7058/Setda](#) tanggal 7 Februari 2024, tentang Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota secara Elektronik Di Provinsi Bali, maka pengembangan perangkat lunak serta infrastruktur terkait pengembangan sistem pendapatan daerah merupakan tanggung jawab PT. Bank BPD Bali. Bapenda Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk merencanakan serta merancang spesifikasi inovasi sistem pendapatan daerah sehingga dapat dilakukan pengembangan oleh vendor pengembangan yang ditunjuk oleh PT. Bank BPD Bali. Selain itu perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan agar inovasi sistem pendapatan daerah yang akan diimplementasikan dapat

diterima oleh stakeholder terkait (Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, OPD terkait dan PT. Bank BPD Bali).

- b. Dalam melakukan perencanaan target Pendapatan Daerah, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk memproyeksikan potensi pendapatan daerah sesuai kondisi saat ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perencanaan target pendapatan merupakan perkiraan yang terukur dan rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Perencanaan target pendapatan dilaksanakan untuk mendukung proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya dari sisi pendapatan daerah sehingga ketepatan dalam memperkirakan dan memperhitungkan rencana pendapatan sangat menentukan besarnya alokasi belanja dan sebagai jaminan kepastian terlaksananya program-program pembangunan pemerintah daerah.

Pembahasan dalam penyusunan target pendapatan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi penyusunan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui pembahasan bersama perangkat daerah/instansi penghasil yang didukung oleh analisis perhitungan target pajak daerah dan potensi pendapatan daerah.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

#### 1. Maksud :

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi Sistem Pendapatan Daerah yang didukung oleh Teknologi Informasi (TI).
- b) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, dengan pelayanan yang mudah dan cepat menggunakan Teknologi Informasi (TI).
- c) Meningkatkan koordinasi dan kinerja perangkat daerah/instansi penghasil dalam perencanaan target pendapatan daerah;
- d) Melaksanakan perhitungan dan penyusunan rencana target pendapatan daerah.
- e) Mengoptimalkan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada sebagai dasar dalam perencanaan target pendapatan daerah.

#### 2. Tujuan :

- a) Terciptanya inovasi sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah yang terpadu berbasis online.
- b) Meningkatnya wajib pajak dan wajib retribusi yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online.
- c) Tersusunnya rencana target pendapatan daerah tahun 2026 dan proyeksi perubahan target pendapatan daerah Tahun 2025.
- d) Tersusunnya potensi pendapatan daerah pada perangkat daerah/instansi penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### **4. TARGET / SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah/Instansi Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

### **5. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah meliputi :

#### **5.1. Pendataan Inovasi Sistem Pendapatan Daerah**

Pendataan terhadap inovasi pendapatan daerah dilakukan dengan mengumpulkan masukan-masukan terhadap pengembangan sistem



pendapatan daerah dengan melakukan kunjungan ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi di seluruh Bali atau mengundang rapat untuk menampung ide-ide yang diusulkan sebagai inovasi pendapatan berdasarkan kondisi di lapangan yang ditemui dan kemungkinan realisasinya serta monitoring untuk melihat kesiapan terhadap rencana implementasi suatu inovasi yang akan dilaksanakan.

#### **5.2. Pelatihan Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah**

Pelatihan dilakukan dengan mengundang user/pengguna aplikasi sistem pendapatan daerah terhadap adanya perubahan menu-menu dalam aplikasi sehingga operasional pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Pelatihan dilakukan dengan mengundang user UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi se-Bali dan OPD terkait.

#### **5.3. Monitoring dan Evaluasi Permasalahan-Permasalahan terhadap Sistem Pendapatan Daerah**

Monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan aplikasi (software), perangkat keras (hardware) dan jaringan komputer melalui kunjungan ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi se-Bali serta OPD terkait atau melalui pengaduan permasalahan aplikasi melalui Whatsapp Group.

#### **5.4. Analisis Perhitungan Pajak Daerah**

Melakukan analisis perhitungan pajak daerah dalam penyusunan rencana target pendapatan daerah, sehingga dapat memproyeksikan target pendapatan berdasarkan potensi dan kebijakan makro ekonomi daerah dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan memperhitungkan tingkat resiko.

#### **5.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Mengkoordinasikan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data pendapatan daerah sesuai usulan dari perangkat daerah/instansi penghasil berdasarkan potensi yang dikelola dengan memperhatikan fakta-fakta yang mempengaruhinya seperti kebijakan makro ekonomi daerah dan indikator lainnya yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah.

#### **5.6. Pembahasan Rencana Target Pendapatan**

Melakukan pembahasan melalui rapat penyusunan target pendapatan daerah yang bertujuan untuk memproyeksikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan perkembangan perekonomian sebagai dasar dalam penyusunan rencana target pendapatan daerah. Pencermatan perencanaan target pendapatan daerah dari masing-masing perangkat daerah/instansi penghasil.

## 6. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota serta OPD terkait.

## 7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah :

- Perencanaan Pendapatan Daerah yang dapat terealisasi dan mempunyai kepastian hukum dalam pemungutannya

## 8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah.

## 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 324.466.500 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah),


## 10. JADWAL KEGIATAN

| No | URAIAN   | I | II | III | IV |
|----|--|---|----|-----|----|
| 1  | Pendataan Inovasi Sistem Pendapatan Daerah   | √ |    | √   |    |
| 2  | Pelatihan Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah  |   |    |     | √  |
| 3  | Monitoring dan Evaluasi Permasalahan-Permasalahan terhadap Sistem Pendapatan Daerah  |   | √  | √   | √  |
| 4  | Melakukan analisis perhitungan rencana target Tahun 2026 dan proyeksi target perubahan Tahun 2025  | √ | √  | √   |    |
| 5  | Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait dalam penyusunan rencana target dan evaluasi pendapatan daerah.                         | √ | √  | √   | √  |
| 6  | Membuat usulan target Pendapatan Daerah Induk tahun 2026 dan target Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2025 serta evaluasi pendapatan Tahun 2025. | √ | √  | √   | √  |
| 7  | Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025.  |   |    |     | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE.,M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိကွမ် ကမ်  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ကမာဏိ ပိန္ဒူပမာဏိ ဘဏ်ကု

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ကမာဏိ ကရုဏိ ဂမာဏိ ပာတိ ဗျူ ဂမာဏိ ဘဏ်ကု (ပိတိကိန္တု) ဂမာဏိ (ပိတိကိန္တု) ဂမာဏိ (ပိတိကိန္တု) ဂမာဏိ (ပိတိကိန္တု)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR  
ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN  
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH  
TAHUN 2025**

- Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali  
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Capaian Program : Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  
Keluaran (Output) : 1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah (2 Dokumen);  
2. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (2 Laporan).  
3. Persentase SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang di susun /direvisi dan diimplementasikan (100 %)  
Hasil (Outcome) : Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah (100%)  
Tahun Anggaran : 2025

## 1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, harus cermat dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan usaha peningkatan PAD secara kreatif, baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali merupakan instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah yang bertugas memantau Penerimaan Pendapatan Daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selalu berupaya agar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah perlu dilakukan:

- a. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, sehingga memudahkan membuat strategi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

- b. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan.
- c. Penyusunan dan Implementasi Standar Operasional Prosedur yang merupakan standarisasi langkah-langkah atau informasi bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga untuk mengoptimalkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali perlu melakukan analisa terkait pengembangan Pajak Daerah dan evaluasi setiap tahunnya. Selain analisa dan evaluasi, dibutuhkan juga regulasi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan pelayanan publik memerlukan terobosan kreatif untuk mewujudkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyusunan kebijakan Pajak Daerah harus selalu memperhatikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta situasi dan kondisi hukum masyarakat saat ini. Melalui Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah ini diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mampu mewujudkan visinya untuk melakukan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menuju Kemandirian Fiskal.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871):

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1).
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22).

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1. Maksud
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui analisa dan pengembangan Pajak Daerah;
  - b. Menyusun Regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Menyusun Standar Operasional Pelayanan sebagai pedoman bagi Aparatur dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2. Tujuan

Tersedianya analisa dan terlaksananya pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya kebijakan Pajak Daerah.

#### **4. TARGET / SASARAN**

- a. Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten /Kota;
- b. Regulasi Pendapatan Asli Daerah yang selesai direvisi/disusun; dan
- c. SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah di revisi /disusun.

#### **5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah yaitu:

- a. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah terhadap UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota, dan Perangkat Daerah Penghasil;
- b. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. Merumuskan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak dan Retribusi.

#### **6. LOKASI KEGIATAN**

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali.

#### **7. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah:

- a. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah (2 Dokumen);
- b. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak (2 Laporan); dan
- c. Persentase SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan (100 %).

#### **8. HASIL (OUTCOME)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah tersedianya analisa dan terlaksananya pengembangan pajak daerah, serta tersusunnya kebijakan pajak daerah (100%).

#### **9. ANGGARAN**

Sumber pendanaan adalah APBD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 259.290.700- ( Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) dengan Rincian RKA terlampir.

## 10. JADWAL

| No | URAIAN  | TRIWULAN |    |     |    |
|----|---|----------|----|-----|----|
|    |   | I        | II | III | IV |
| 1. | Analisa dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah                                | √        | √  | √   | √  |
| 2. | Rapat pembahasan penyusunan Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah | √        | √  | √   | √  |
| 3. | Penetapan Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah                   | √        | √  | √   | √  |
| 4. | Penyusunan <i>draft</i> SOP   | √        | √  | √   | √  |
| 5. | Rapat pembahasan SOP  | √        | √  | √   | √  |
| 6. | Pendistribusian SOP yang telah ditandatangani                               | √        | √  | √   | √  |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Denpasar, 22 Mei 2024

**PPTK ANALISA DAN PENGEMBANGAN  
PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN  
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010





ບໍລິເວນ ກຽມບົດຄວາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາງການ ບໍລິຫານ ທາງການ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ (10000000) ທາງການ ທາງການ (10000000) ທາງການ ທາງການ ທາງການ  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894  
Laman : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) , Pos-el : [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR

- OPD : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
- Bidang/Sub Bidang : Pengelolaan Pendapatan Daerah / Pajak Daerah
- Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Capaian Program : Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah
- Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Hasil (Outcome) : - Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  
- Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda  
- Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan

### 1. LATAR BELAKANG

Adanya informasi terkait pajak untuk masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya sangat penting peranannya dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga diperlukan suatu penyampaian informasi yang baik dan benar terkait pajak kepada wajib pajak melalui media yang ada baik cetak maupun elektronik sehingga dapat diketahui wajib pajak. Dan salah satu yang paling penting dalam hal pembayaran pajak adalah adanya informasi jatuh tempo pajak bagi wajib pajak sebagai pengingat akan kewajibannya membayar pajak.

### 2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Maksud :
  - a) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian informasi Kebijakan Pajak Daerah.
  - b) Menyebarkan informasi terkait pajak kepada khalayak umum melalui media cetak maupun elektronik/media social.
2. Tujuan :
  - a) Tersampainya informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah.
  - b) Tersedianya informasi terkait pajak yang disampaikan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik.

### **4. TARGET / SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya wajib pajak.

## **5. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah meliputi :

### **5.1. Pencetakan brosur dan baliho terkait pajak.**

Brosur dan baliho terkait pelayanan dan program unggulan Pajak khususnya Samsat dilaksanakan untuk agar diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan setiap triwulan

### **5.2. Iklan layanan Masyarakat di Media elektronik**

Iklan layanan masyarakat yg telah ada dan yang akan disusun, disebarluaskan kembali melalaui kanal – kanal media elektronik yang ada.

### **5.3. Pembuatan video terkait layanan Samsat**

Dalam rangka penyampaian informasi melalui media elektronik dan digital, dibuat video tentang layanan kesamsatan khususnya terkait program unggulan Samsat yang nantinya akan disampaikan melalui kanal – kanal media elektronik yang ada.

## **6. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan di Provinsi Bali.

## **7. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

## **8. HASIL (OUTCOME)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah, Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda, dan Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan

## **9. ANGGARAN**

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 144.804.100,- dengan Rincian RKA terlampir:

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film fn Pemotretan, waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025

## **10. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,



**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199603 2 010



ບົຍນີຊຸງ ງຽວບິຊວິ ຕາບິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຕາບາລິ ບົຍຊຸບຕາລິ ທາດາງ

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ຕາບາລິ ສາງຊຸລິ ງສາລິ ທາດີ ທຽງ ສາງ ທາດີ ທາດີ ທາດີ ທາດີ (0361) 222642, 222894  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

ງາທາລາລີ - ຕາບິ (ບວງຕຽງ)

DENPASAR – BALI (80235)

WEBSITE : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) EMAIL: [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR  
PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN  
PENGAWASAN PAJAK DAERAH  
TAHUN 2025**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nama SKPD                       | : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali                         |
| Nama Bidang/Bagian              | : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah                          |
| Nama Sub Bidang/Sub. Bagian     | : Sub Bidang Pajak Daerah                                       |
| Nama Program                    | : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                         |
| Nama Kegiatan                   | : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah         |
| Capaian Program                 | : Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah             |
| Keluaran/Output kegiatan        | : Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah |
| Target Keluaran/Output kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |

## 1. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sesuai Pasal 4 ayat (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Dimana Opsen Pajak MBLB dan Pajak Alat Berat merupakan obyek pajak baru bagi pemerintah provinsi, dimana opsen pajak MBLB adalah sebesar 25%. Dengan adanya dua tambahan obyek pajak baru ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pendapatan Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 34);

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud :**

- Terlaksananya pengendalian dan pembinaan Pendapatan Daerah
- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang dasar pengenaan PKB dan BBNKB
- Tersusunnya Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Tim Operasi Gabungan
- Terlaksananya penghapusan piutang pajak daerah
- Terprosesnya pengajuan keberatan pajak dan retribusi daerah yang diajukan
- Terlaksananya pengelolaan pelaksanaan penagihan tunggakan oleh UPTD PPRD
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi
- Tersedianya dokumen hasil pemeriksaan
- Tersedianya laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah

### **2. Tujuan :**

- Tercapainya Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah

- Tersusunnya laporan pembayaran terhadap tunggakan
- Terlaksananya Operasi Gabungan
- Tersedianya data piutang yang dapat dihapuskan
- Tersedianya ketentuan dan tabel untuk penetapan PKB dan BBNKB
- Tersedianya dokumen LHP

#### **4. TARGET / SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD. PPRD se-Bali, masyarakat Bali pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

#### **5. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah meliputi:

##### **5.1 Pembentukan Tim Pembina Samsat**

Tim Pembina Samsat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yang didalamnya ada pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang akan mengkaji terkait aturan, kebijakan dan peningkatan pelayanan pajak daerah.

##### **5.2 Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah**

Kegiatan pengendalian dan pembinaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui :

- Pembinaan Sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pembinaan terhadap Petugas Pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pembinaan intensifikasi Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pelaksanaan fungsi pengendalian terhadap penyimpangan pelaksanaan ketentuan terkait pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pengendalian dan pembinaan Operasional prosedur Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah.

##### **5.3 Menyusun Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB**

##### **5.4 Menyusun Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

##### **5.5 Melaksanakan sosialisasi kepada stake holder terkait terbitnya Peraturan Gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak PKB dan BBNKB**

##### **5.6 Melakukan pendataan harga pasaran umum (HPU) untuk kendaraan bermotor**

##### **5.7 Menyusun Keputusan Gubernur tentang pelaksanaan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor**

##### **5.8 Pendampingan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor**

##### **5.9 Melaksanakan proses penghapusan piutang**

##### **5.10 Melakukan monitoring dan evaluasi**

#### **6. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali.

#### **7. KELUARAN (output)**

Keluaran yang diharapkan pada kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah meliputi:

- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah

## 8. HASIL (OUTCOME)

- Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (56,23%).

## 9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 243.995.900,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). (RKA terlampir).

## 10. JADWAL KEGIATAN

| NO | URAIAN  | TW.I | TW.II | TW.III | TW. IV |
|----|---|------|-------|--------|--------|
| 1  | Menyusun SK Tim Pembina Samsat  | √    |       |        |        |
| 2  | Menyusun Pergub tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB  | √    |       |        |        |
| 3  | Melaksanakan sosialisasi kepada stake holder terkait terbitnya Pergub NJKB  | √    |       |        |        |
| 4  | Menyusun Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotro | √    | √     | √      | √      |
| 5  | Pendataan data piutang kadaluwarsa dan kondisi lain yang dapat dihapuskan   | √    | √     | √      | √      |
| 6  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan penagihan dan tunggakan  | √    | √     | √      | √      |
| 7  | Penyusunan Kepgub tentang Tim Operasi Gabungan  | √    |       |        |        |
| 8  | Pendampingan dan koordinasi   | √    | √     | √      | √      |
| 9  | Pendataan harga pasaran umum (HPU) kendaraan bermotor   | √    | √     | √      | √      |
| 10 | Pelaporan piutang dan proses penghapusan piutang  |      |       | √      | √      |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

**PPTK  
PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN  
DAN PENGAWASAN PAJAK  
DAERAH**



**DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671231 199603 2 010





- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

#### **1. Maksud :**

Mengoptimalkan penerimaan pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dari Perangkat Daerah Pemungut.

#### **2. Tujuan**

Meningkatnya persentase penerimaan pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dari Perangkat Daerah Pemungut

### **4. TARGET / SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan adalah Perangkat Daerah Pemungut di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### **5. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

#### **5.1. Sosialisasi**

Menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan maupun kesesuaian potensi yang dimiliki Perangkat Daerah Pemungut dalam Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.2. Koordinasi dan Monitoring**

- Melakukan rapat secara intensif dengan Perangkat Daerah Pemungut terkait capaian realisasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
- Koordinasi dalam rangka pengembangan potensi baru, Inovasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan Monitoring dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

#### **5.3. Rekonsiliasi dan Validasi Data**

Melaksanakan Rekonsiliasi dan Validasi Data hasil inputan data penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan Instansi terkait untuk kecocokan data melalui Sistem Aplikasi SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 5.4. Pelaporan Kegiatan

- Membuat laporan realisasi penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang valid.
- Membuat laporan capaian kinerja Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- Membuat laporan hasil koordinasi dan monitoring terhadap capaian Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

#### 6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Perangkat Daerah Pemungut

#### 7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatnya Persentase Kontribusi Realisasi Non Pajak Daerah Terhadap PAD.

#### 8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar (60,62%)

#### 9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya sebesar Rp.47.120.000,- (Empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian RKA terlampir

#### 10. JADWAL KEGIATAN

| NO | URAIAN  | I | II | III | IV |
|----|---|---|----|-----|----|
| 1  | Sosialisasi   |   |    |     |    |
|    | Menyebarkan informasi terkait Peraturan perundang-undangan maupun kesesuaian potensi yang dimiliki Perangkat Daerah Pemungut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | √ |    |     |    |
| 2  | Koordinasi dan Monitoring   |   |    |     |    |
|    | Melakukan rapat secara intensif dengan Perangkat Daerah Pemungut terkait capaian realisasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya   | √ | √  | √   | √  |
|    | Koordinasi dalam rangka pengembangan potensi baru, Inovasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku   | √ | √  | √   | √  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Melaksanakan Monitoring dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya   | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Rekonsiliasi dan Validasi Data  |   |   |   |   |
|   | Melaksanakan Rekonsiliasi dan Validasi Data hasil inputan data penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan Instansi terkait untuk kecocokan data melalui Sistem Aplikasi SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pelaporan Kegiatan  |   |   |   |   |
|   | Membuat laporan realisasi penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang valid.   | √ | √ | √ | √ |
|   | Membuat laporan capaian kinerja Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.  | √ | √ | √ | √ |
|   | Membuat laporan hasil koordinasi dan monitoring terhadap capaian Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya  | √ | √ | √ | √ |

## 11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
pada Bapenda Provinsi Bali,

**Dewa Ayu Raka Dewi, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671231 199603 2 010